



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

1
6
4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 (Lembarah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 8);

8
/

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.588.942.509.194,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp127.512.540.813,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.716.455.050.007,00 (satu triliun tujuh ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu tujuh puluh rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.566.126.732.002,00
b. Belanja Daerah	Rp1.716.455.050.007,00
Defisit	Rp(150.328.318.005,00)
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan	Rp150.328.318.005,00
2. Pengeluaran	Rp0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp1.425.563.846.863,00 (satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar

Rp140.562.885.139,00 (seratus empat puluh miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.566.126.732.002,00 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp160.800.238.390,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.379.031.547,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp164.179.269.937,00 (seratus enam puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp115.401.417.867,00 (seratus lima belas miliar empat ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp115.630.417.867,00 (seratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.895.216.750,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp82.837.500,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp7.812.379.250,00 (tujuh miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp4.643.414.250,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp751.212.187,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp3.892.202.063,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua ribu enam puluh tiga rupiah).

8
/
6
1

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp32.860.189.523,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.984.081.234,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp36.844.270.757,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.264.763.608.473,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp58.983.963.150,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.323.747.571.623,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.205.772.873.000,00 (satu triliun dua ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp13.178.135.722,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.192.594.737.278,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp58.990.735.473,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp72.162.098.872,00 (tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp131.152.834.345,00 (seratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan Rp0,00 bertambah sebesar Rp78.199.890.442,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).

miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp78.199.890.442,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp2.673.510.442 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.673.510.442 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp75.526.380.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp75.526.380.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.588.942.509.194,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp127.512.540.813,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.716.455.050.007,00 (satu triliun tujuh ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
7. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 7 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.129.453.607.516,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp124.829.698.516,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.254.283.306.032,00 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam ribu tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp592.710.672.045,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp20.559.032.218,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp572.151.639.827,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp515.413.129.471,00 (lima ratus lima belas miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp143.832.340.734,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp659.245.470.205,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3a) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp20.334.600.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.456.390.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp21.790.990.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp995.206.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp195.206.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b semula direncanakan sebesar Rp228.338.257.001,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu satu rupiah) berkurang sebesar Rp676.572.037,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp227.661.684.964,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan puluh empat ribu

sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.728.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp207.900.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.936.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp42.851.458.044,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp2.353.460.843,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp40.497.997.201,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp78.350.491.463,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp385.024.910,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp78.735.516.373,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp103.879.767.494,00 (seratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp669.880.201,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp104.549.647.695,00 (seratus empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp528.440.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp414.083.695,00 (empat ratus empat belas juta delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp942.523.695,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

6
f

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp3.359.414.334,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp8.359.414.334,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d semula direncanakan sebesar Rp226.150.644.677,00 (dua ratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp226.150.644.677,00 (dua ratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp11.329.662.677,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.329.666.677,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp214.820.982.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp214.820.978.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp13.050.344.326,00 (tiga belas miliar lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp150.328.318.005,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp13.050.344.326,00 (tiga belas miliar lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp150.328.318.005,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
 - (2) SILPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp87.378.662.331,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp35.650.344.326,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp51.728.318.005,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu lima rupiah).
 - (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah) bertambah sebesar Rp22.600.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp98.600.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah).
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(150.328.318.005,00) (seratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu lima rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp13.050.344.326,00 (tiga belas miliar lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp150.328.318.005,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu lima rupiah).

14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.....7 Oktober 2021.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR2.....